



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BREBES

NOMOR 041 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA

PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK

PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BREBES

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, maka diperlukan adanya Kelompok Kerja di tingkat Kabupaten;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, maka perlu pula diberikan honorarium bagi nama-nama yang menduduki jabatan tersebut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, Huruf b, dan Huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang besaran Honorarium Kelompok Kerja Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran Nomor 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 263 Tahun 2022 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 Tanggal 5 Agustus Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Pemalang;
2. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 Nomor 076.01.2.657359/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES ENTANG BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pegawai yang menduduki jabatan-jabatan dalam Kelompok Kerja Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai yang menduduki jabatan Kelompok Kerja sebagaimana Diktum KESATU diberikan Honorarium sesuai dengan Jabatan yang tercantum dalam lampiran keputusan.
- KETIGA : Masa kerja Kelompok Kerja sebagaimana Diktum KESATU adalah 3 (tiga) bulan yaitu bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2022.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dianggarkan pada anggaran DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 5 September 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd

BAMBANG YUSMANTO


IMAN SYAH BUDIONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR 041 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

**DAFTAR NAMA DAN BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	HONORARIUM TERMASUK PAJAK YANG BERLAKU
1.	MUAMAR RIZA PAHLEVI, S.IP, M.H	Pengarah	1orgx1keg x 3 blnxRp.1.600.000,- = Rp. 4.800.000,-
2.	ITA LISTIANA NINGSIH, S.Pd	Pengarah	1orgx1keg x 3 blnxRp.1.600.000,- = Rp. 4.800.000,-
3.	AKHMAD NIZAM BAEQUNI, M.Pd	Pengarah	1orgx1keg x 3 blnxRp.1.600.000,- = Rp. 4.800.000,-
4.	SRI NUROKHMI SUSILOWATI, M.Pd	Pengarah	1orgx1keg x 3 blnxRp.1.600.000,- = Rp. 4.800.000,-
5.	MOCHAMAD MUAROFAH, M. Kom	Pengarah	1orgx1keg x 3 blnxRp.1.600.000,- = Rp. 4.800.000,-
6.	BAMBANG YUSMANTO, SE. M.Si	Penanggungjawab	1orgx1keg x 3 blnxRp.1.450.000,- = Rp. 4.350.000,-
7.	HERRY FAJAR P, SE	Ketua	1orgx1keg x 3 blnxRp.1.200.000,- = Rp. 3.600.000,-
8.	HERU KRISTANTO, S.Kom	Sekretaris	1orgx1keg x 3 blnx Rp. 1.050.000,- = Rp. 3.150.000,-
9.	LESIANA WIJIASTUTI, S.Kom	Anggota	1org x1keg x 3 bln x Rp.950.000,- = Rp. 2.850.000,-
10.	AGUS WAHYONO	Anggota	1org x1keg x 3 bln x Rp.950.000,- = Rp. 2.850.000,-
11.	IP TU. SUHERMANTO, SH	Anggota	1org x1keg x 3 bln x Rp.950.000,- = Rp. 2.850.000,-
12.	Drs. MAYANG SRI HERBIMO NIP. 196407031989031001	Anggota	1org x1keg x 3 bln x Rp.950.000,- = Rp. 2.850.000,-

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 5 September 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

BAMBANG YUSMANTO



IMAN SYAH BUDIONO